



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mempercepat penurunan prevalensi *Stunting* di Kabupaten Nunukan harus dilakukan secara berkesinambungan, sistematis serta terpadu secara lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa salah satu bentuk intervensi *Stunting* untuk anak yang berasal dari keluarga tidak/kurang mampu melalui Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi anak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, penurunan *Stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Nunukan.
5. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Nunukan.
7. Anak *Stunting* adalah anak yang mengalami *Stunting*.
8. Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* yang selanjutnya disebut Ayah Bunda adalah donatur yang memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan gizi terhadap Anak *Stunting*.
9. Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* yang selanjutnya disebut Gaya Bunda adalah upaya nyata yang dilakukan secara bersama-sama, sistematis, terkoordinir, terukur dan berkesinambungan untuk melakukan intervensi dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan untuk pemenuhan kebutuhan gizi terhadap Anak Asuh *Stunting*.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan.
12. Masa Pengasuhan adalah rentang waktu diperlukan oleh Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* untuk memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan gizi terhadap Anak Asuh *Stunting*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizi Anak Asuh *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi Anak *Stunting* di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sifat, tata cara pendaftaran serta penetapan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting*;
- b. tata cara pelaksanaan pengasuhan;
- c. sumber, besaran serta mekanisme transfer biaya pengasuhan;
- d. kriteria menu, tata cara pengolahan, distribusi serta pendampingan PMT; dan
- e. mekanisme pelaporan dan pengawasan.

BAB IV GERAKAN AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting*.
- (2) Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* diprioritaskan untuk anak *Stunting* berumur di bawah 2 (dua) tahun.
- (3) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. wajib; dan
 - b. sukarela.
- (4) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperuntukan bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten;
 - e. Staf Ahli;
 - f. Kepala Perangkat Daerah;
 - g. Camat; dan
 - h. Kepala Desa.
- (5) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukan bagi:
 - a. unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - b. kepala instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah;
 - c. pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- e. perusahaan swasta;
 - f. organisasi yang bergerak dalam pergerakan, pengumpulan serta distribusi bantuan sosial (filantropi);
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. donatur yang bersifat individual.
- (6) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan secara langsung tanpa melalui proses pendaftaran.
 - (7) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (5) ditetapkan setelah melalui proses pendaftaran di sekretariat TPPS.
 - (8) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) serta Anak Asuh *Stunting* ditetapkan oleh Ketua TPPS.
 - (9) Penetapan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di awal bulan berikutnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* mengangkat Anak Asuh *Stunting* paling sedikit 1 (satu) orang dalam setiap periode pengasuhan.
- (2) Periode pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.
- (3) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) setiap selesai 1 (satu) periode pengasuhan dapat melakukan pengangkatan kembali Anak Asuh *Stunting* lainnya.
- (4) TPPS akan melakukan distribusi Anak Asuh *Stunting* secara periodik sesuai jumlah Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* serta jumlah anak yang bersedia untuk ditanggung by name by address (dengan nama dengan alamat).
- (5) Petunjuk teknis Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) akan diberikan pin/bros yang penggunaannya menyesuaikan dengan peraturan pakaian seragam di instansi atau organisasinya masing-masing.

BAB V

BIAYA PENGASUHAN

Pasal 7

- (1) Biaya pengasuhan bersumber dari donasi Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting*.
- (2) Besaran biaya pengasuhan setiap anak ditentukan sebagai berikut:
 - a. wilayah Pulau Nunukan dan Sebatik sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), terdiri atas uang pembelian dan pengolahan makanan tambahan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta biaya pengantaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
 - b. wilayah di luar Pulau Nunukan dan Sebatik sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), terdiri atas uang pembelian dan pengolahan makanan tambahan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) serta biaya pengantaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- (3) Besaran biaya pengasuhan dapat berubah dengan mempertimbangkan laju inflasi serta pertimbangan teknis kesehatan lainnya.
- (4) Perubahan biaya pengasuhan ditetapkan dengan keputusan Ketua TPPS.

Pasal 8

- (1) Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* melakukan pengiriman/transfer biaya pengasuhan ke rekening bank yang ditentukan oleh TPPS setiap bulannya dalam rentang Masa Pengasuhan.
- (2) Bukti transfer dikirimkan ke TPPS dalam bentuk soft copy/pdf/screenshot.
- (3) Penatausahaan keuangan biaya pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPPS.

BAB VI

MENU, PENGOLAHAN, DISTRIBUSI SERTA PENDAMPINGAN PMT

Pasal 9

- (1) PMT dilakukan berdasarkan menu diet untuk pemenuhan kebutuhan dan pemulihan anak kasus gizi buruk dan *Stunting*.
- (2) PMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan tambahan lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengolahan makanan tambahan dilakukan sesuai dengan prinsip higiene sanitasi makanan dan minuman (laik sehat).
- (2) Pengolahan makanan tambahan dilakukan atau menjadi tanggung jawab TP PKK.
- (3) TP PKK dapat melakukan pengolahan makanan tambahan baik secara terpusat maupun secara berjenjang melalui TP PKK kecamatan serta TP PKK kelurahan/desa.
- (4) TP PKK dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang usaha pengelolaan makanannya telah memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.

Pasal 11

- (1) Distribusi makanan tambahan dilakukan atau menjadi tanggung jawab TP PKK.
- (2) Dalam pendistribusian makanan tambahan, TP PKK dapat melakukan kerja sama dengan Kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 12

- (1) Untuk memastikan PMT tepat sasaran, tepat cara pemberian serta untuk pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tim pendamping keluarga melakukan pendampingan.
- (2) Dalam pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pendamping keluarga bekerja sama dengan petugas gizi puskesmas.

BAB VII
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) TP PKK membuat laporan pertanggungjawaban keuangan PMT per triwulan dan melaporkan ke Ketua TPPS.
- (2) Tim pendamping keluarga bersama petugas gizi puskesmas setempat membuat pencatatan hasil intervensi setiap selesai Masa Pengasuhan dan melaporkan kepada Ketua TPPS.
- (3) Ketua TPPS melaporkan perkembangan pelaksanaan program Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* per semester kepada Bupati.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk monitoring kegiatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

Sumber data Anak Asuh *Stunting* berasal dari hasil pemantauan tumbuh kembang anak balita oleh petugas Kesehatan atau kader Kesehatan yang diinput melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).

Ayah Bunda Asuh Anak diberikan tanggungjawab pengasuhan paling sedikit 1 (satu) orang kemudian melakukan Intervensi Pemenuhan Kebutuhan Gizi selama 6 (enam) bulan. Kemudian selesai masa pengasuhan maka pejabat sebagaimana ayat (1) wajib melakukan pengangkatan kembali anak asuh *Stunting* lainnya. Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* akan diberikan Pin Bros Ayah Bunda Asuh Anak *Stunting* yang akan disematkan di baju kerja di atas papan nama minimal setiap hari senin.

Dinkes P2KB menyiapkan Data Anak *Stunting* dan melaporkannya ke TPPS secara periodik setiap 6 (enam) bulan. TPPS melakukan verifikasi Data Anak *Stunting* yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk dijadikan Calon Anak Asuh *Stunting* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). TPPS melakukan verifikasi berdasarkan informasi riil dari petugas puskesmas/pendamping keluarga/Kader Pembangunan Manusia. Kemudian data tersebut didistribusikan ke ayah bunda Asuh anak *Stunting* untuk dilakukan intervensi pengasuhan.

Teknis pelaksanaan intervensi ayah bunda *Stunting* bisa dilakukan

1. Ayah bunda asuh melakukan transfer donasi sesuai yang ditentukan ke rekening khusus TP PKK Kabupaten untuk dimanfaatkan dalam penyediaan konsumsi 1 porsi setiap hari kepada anak yang ditetapkan sebagai anak asuh *Stunting*.
2. TPPS mendistribusikan dana anak asuh *Stunting* ke TP PKK kecamatan sesuai jumlah anak *Stunting* ditetapkan untuk diasuh per per periode. TP PKK kecamatan kemudian menyerahkan dana tersebut ke TP PKK Lurah/Desa sesuai jumlah anak *Stunting* ditetapkan untuk diasuh per per periode. TP PKK lurah/desa memanfaatkan dana tersebut menyiapkan, mengolah dan memberikan makanan tambahan pemulihan ke sasaran sesuai yang ditetapkan.
3. Menu yang diberikan kepada anak asuh berdasarkan formulasi makanan tambahan lokal yang disusun oleh TPPS kabupaten.
4. PKK kelurahan/desa dapat bekerja sama dengan Babinsa/bhabinkamtibmas untuk melakukan distribusi makanan kepada sasaran anak asuh *Stunting*.
5. Makanan yang diberikan kepada sasaran anak asuh *Stunting* sebanyak 1 porsi per hari.

6. Pemberian makanan tambahan kepada anak asuh didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) sekaligus untuk melakukan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) perbaikan pola asuh serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
7. Ayah Bunda *Stunting* dimungkinkan untuk sewaktu-waktu melakukan pemantauan langsung kepada anak *Stunting* yang diasuhnya.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN
 AYAH BUNDA ASUH ANAK *STUNTING*

DAFTAR MENU MAKANAN TAMBAHAN LOKAL
 UNTUK ANAK ASUH *STUNTING*

SIKLUS MENU	NAMA MENU	BAHAN		
BUBUR/LEMBEK/TIM				
1	bubur ubi ungu Buah	ubi ungu		
		Ayam		
		kacang ijo		
		Sawi		
		Wortel		
2	bubur kacang merah Buah	Pisang		
		Beras		
		ati ayam		
		kacang merah		
		Sawi		
3	bubur manado buah	Melon		
		Beras		
		Ayam		
		Labu kuning		
		kacang Panjang		
4	bubur ikan buah	Bayam		
		Semangka		
		Beras		
		Ikan		
		Tahu		
5	bubur telur puyuh buah	daun kelor		
		Nenas		
		Beras		
		telur puyuh		
		ikan		
		Sawi		
		pisang susu		
		S N A C K		
		1	tahu kukus isi	bakso ikan
				Buncis
Wortel				
2	arem arem isi ayam	Beras		
		ayam suwir		
		Tempe		
		Sawi		
3	martabak mini	Telur		
		Ayam		

4	barangko	Tahu
		Sawi
		Pisang
		Telur
5	pentol ikan isi telur	Ikan
		Telur
MAKANAN BIASA		
1	nasi palumara tums tahu	Beras
		Ikan
		Tahu
		kacang Panjang
		Tauge
2	buah	pisang muli
		nasi
		Beras
		ikan goreng
		Ikan
3	bobor kelor	Kelor
		kacang ijo
		labu kuning
		Wortel
		Semangka
4	buah	Beras
		nasi
		Beras
		ayam rica rica
		Ayam
5	sayur asam	kacang Panjang
		kacang tanah
		Labu
		jagung muda
		Melon
6	buah	Beras
		nasi
		Beras
		sup bakso ikan
		bakso ikan
7	buah	Wortel
		Buncis
		Sawi
		Nenas
		Beras
8	nasi	Beras
		ikan sambel tomat
		Ikan
		tempe goreng
		Tempe
9	bening bayam	Bayam
		labu kuning
		kacang Panjang

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,



HASRUNI, S.H., M.AP
NIP. 19710608 200212 1 007